

PERAN KEJAKSAAN MEWUJUDKAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA PENADAHAN

Daniel Christopel Purba ¹⁾, Herlina Manullang ²⁾
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

danielchristopel.purba@student.uhn.ac.id ¹⁾, herlinamanullang@uhn.ac.id ²⁾

History:

Received : 25 Februari 2024
Revised : 10 Agustus 2024
Accepted : 23 Desember 2024
Published : 21 Januari 2025

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under
[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Peran Kejaksaan dalam mewujudkan keadilan restoratif pada tindak pidana penadahan sangat penting, sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Sebagai penuntut umum, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus dengan fokus pada korban dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Kejaksaan bertindak sebagai penyaring kasus, fasilitator mediasi, dan pengawas kesepakatan, serta menawarkan alternatif penyelesaian untuk mengurangi beban sistem peradilan. Tantangan yang dihadapi termasuk batasan waktu, kesulitan membangun kepercayaan, dan kurangnya kesadaran hukum. Edukasi dan sosialisasi mengenai keadilan restoratif sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, sehingga keadilan holistik dan perdamaian dapat tercapai. Dengan melibatkan semua pihak, Kejaksaan dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan.

Kata Kunci: Peran Kejaksaan, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Penadahan, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Abstract

The role of the Prosecutor's Office in realizing restorative justice in criminal acts of detention is very important, in accordance with Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020. As a public prosecutor, the Prosecutor's Office has the authority to resolve cases with a focus on victims and restoring relationships between perpetrators, victims and the community. The prosecutor's office acts as a case screener, mediation facilitator, and agreement monitor, and offers alternative solutions to reduce the burden on the justice system. Challenges faced include time constraints, difficulty building trust, and lack of legal awareness. Education and outreach regarding restorative justice are very important to increase public understanding, so that holistic justice and peace can be achieved. By involving all parties, the Prosecutor's Office can create a justice system that is more humane and recovery-oriented

Keywords: Role of the Prosecutor's Office, Restorative Justice, Criminal Detention, Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020

PENDAHULUAN

Tindak pidana penadahan sering kali dianggap sebagai kejahatan sekunder, di mana pelaku tidak terlibat langsung dalam tindak pidana utama seperti pencurian atau perampokan. Meskipun demikian, tindak pidana ini tetap memberikan dampak negatif yang besar, baik bagi korban maupun masyarakat. Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana di Indonesia mulai mengakui perlunya pendekatan yang lebih humanis dan berbasis pemulihan, salah satunya dengan penerapan keadilan restoratif.

Tindak pidana penadahan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi dalam masyarakat dan sering kali dianggap sebagai kejahatan sekunder, meskipun dampaknya tetap signifikan. Penadahan merujuk pada tindakan seseorang yang dengan sengaja membeli, menerima, atau menyembunyikan barang hasil tindak pidana, seperti pencurian atau perampokan, tanpa memperhatikan atau mengetahui asal-usul barang tersebut. Dalam konteks hukum Indonesia, tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menuntut

pertanggungjawaban pelaku atas peran mereka dalam memperlancar sirkulasi barang-barang hasil kejahatan.

Meskipun pelaku penadahan tidak terlibat langsung dalam tindak pidana utama, seperti pencurian atau perampokan, tindakan mereka tetap berkontribusi terhadap terjadinya kerugian materiil dan imateril yang dialami oleh korban. Selain itu, tindak pidana penadahan juga memiliki dampak negatif yang luas terhadap masyarakat, seperti hilangnya rasa aman, merosotnya kepercayaan sosial, dan terkikisnya nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menangani tindak pidana penadahan secara serius melalui proses hukum yang tepat.

Penanganan tindak pidana penadahan sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan identifikasi pelaku dan pembuktian asal-usul barang yang ditadahkan. Selain itu, banyak pelaku penadahan yang sering kali hanya berfokus pada keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan mereka. Oleh karena itu, dalam upaya menanggulangi tindak pidana penadahan, diperlukan pendekatan yang tidak hanya mengutamakan pemberian hukuman, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat, baik antara pelaku dan korban maupun antara pelaku dengan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya memberantas tindak pidana penadahan, konsep keadilan restoratif mulai diterapkan dalam beberapa kasus untuk mencari solusi yang lebih adil dan berfokus pada pemulihan keadaan semula. Keadilan restoratif, yang sering disebut sebagai Restorative Justice, adalah suatu metode penyelesaian tindak pidana yang melibatkan berbagai pihak, termasuk korban, pelaku, keluarga masing-masing, serta tokoh masyarakat, dengan tujuan mencapai pemulihan yang optimal. Pendekatan ini memberikan alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi, tidak hanya berfokus pada sanksi hukum, tetapi juga pada perbaikan hubungan sosial di antara pihak-pihak yang terlibat.

Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui metode keadilan restoratif hanya terbatas pada tindak pidana ringan. Tindak pidana sendiri merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya. Tindak pidana ringan, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah pelanggaran yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan maksimal tiga bulan, serta denda hingga Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), termasuk pelanggaran ringan lainnya, kecuali ada ketentuan berbeda dalam kasus pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis ingin mengeksplorasi lebih dalam mengenai konsep dan metode keadilan restoratif, khususnya dalam penyelesaian kasus tindak pidana penadahan.

Dalam konteks tindak pidana penadahan, Kejaksaan memiliki peran yang sangat strategis. Meskipun pelaku penadahan tidak terlibat langsung dalam tindak pidana utama seperti pencurian atau perampokan, tindakan mereka tetap memberikan dampak yang besar, baik terhadap korban maupun terhadap masyarakat secara umum. Seiring dengan perkembangan hukum yang semakin memperhatikan aspek pemulihan dan rehabilitasi, penerapan keadilan restoratif menjadi alternatif yang semakin relevan dalam menangani tindak pidana, termasuk tindak pidana penadahan.

Penerapan prinsip keadilan restoratif pada tindak pidana penadahan membutuhkan keterlibatan Kejaksaan dalam berbagai aspek, mulai dari proses mediasi antara pelaku dan korban hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai. Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum memainkan peran yang sangat penting dalam penerapan prinsip keadilan restoratif, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pelaksanaan putusan pengadilan. Sebagai lembaga yang tidak hanya bertanggung jawab dalam penuntutan, Kejaksaan juga memiliki peran strategis dalam memastikan tercapainya keadilan bagi semua pihak, termasuk dalam penyelesaian alternatif berupa restorative justice. Kejaksaan berperan sebagai fasilitator untuk mengarahkan proses mediasi, pengawasan terhadap implementasi kesepakatan,

dan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar memenuhi asas keadilan dan pemulihan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan penulis tertarik melakukan penelitian tentang Peran Kejaksaan Mewujudkan Restoratif dalam Tindak Pidana Penadahan dengan memaparkan rumusan masalah yang di antaranya adalah Bagaimana peran kejaksaan Mewujudkan Restoratif dalam Tindak Pidana Penadahan dan Apakah ada Tantangan Kejaksaan dalam Mewujudkan Restoratif dalam Tindak Pidana Penadahan.

Tindak pidana penadahan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat, di mana pelaku terlibat dalam peredaran barang-barang hasil kejahatan. Dalam konteks ini, peran kejaksaan sangat penting untuk mewujudkan keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Andreas, Dona Raisa, dan Gustiniati (2023) dalam penelitian mereka mengemukakan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana penadahan dapat memberikan solusi yang lebih manusiawi dibandingkan dengan pendekatan hukum yang bersifat retributif. Mereka menekankan bahwa pendekatan restoratif memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan pemulihan, baik secara material maupun psikologis. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar keadilan restoratif yang menekankan pada dialog dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat.

Selanjutnya, Azizah, Suarda, dan Mardiyono (2023) membahas prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam konteks penghentian penuntutan perkara pidana berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kejaksaan memiliki peran kunci dalam menerapkan keadilan restoratif, terutama terkait dengan penghentian penuntutan. Mereka menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan ini, kejaksaan dapat memprioritaskan mediasi dan negosiasi sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa, yang pada gilirannya dapat mengurangi beban pada sistem peradilan pidana dan memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan perbaikan diri.

Dalam konteks yang lebih luas, Gani et al. (2020) menyatakan bahwa dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19, komunikasi yang efektif antara kejaksaan, pelaku, dan korban menjadi semakin penting. Penelitian ini menyoroti bagaimana komunikasi yang baik dapat mendukung proses keadilan restoratif, terutama dalam situasi di mana interaksi fisik mungkin dibatasi. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi dan inovasi dalam proses hukum sangat diperlukan untuk menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Secara keseluruhan, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa peran kejaksaan dalam mewujudkan keadilan restoratif pada tindak pidana penadahan adalah krusial. Melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif, kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator yang membantu memulihkan hubungan antar pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif, yang merupakan pendekatan problematik yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan dengan meninjau peraturan yang berlaku dan melakukan studi pustaka dari sumber sekunder, seperti buku, jurnal, artikel, internet, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan topik ini. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami fenomena dan objek yang diteliti melalui kajian literatur terkait isu yang dibahas dalam karya ini. Selain itu, penulis juga menggunakan analisis deskriptif untuk mengolah data yang diperoleh, yang kemudian disimpulkan dalam bentuk kesimpulan spesifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kejaksaan Mewujudkan Restoratif dalam Tindak Pidana Penadahan

Kejaksaan, dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum, memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diselesaikan melalui jalur restorative justice atau tidak. Kejaksaan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa prinsip keadilan restoratif diterapkan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan dalam kasus tindak pidana penadahan. Menurut peraturan ini, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus mengutamakan kepentingan korban, karena korban menjadi pusat perhatian dalam penyelesaian perkara. Hal ini bertujuan untuk menghindari stigma negatif, mencegah balas dendam, memperhatikan respons masyarakat, serta mematuhi prinsip kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, pendekatan ini mencerminkan asas *Ultimum Remedium*, di mana pidana dipandang sebagai langkah terakhir dalam menyelesaikan suatu kasus.

Menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam menghentikan penuntutan dengan pendekatan Keadilan Restoratif harus mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain:

- 1) Kepentingan korban dan kepentingan hukum lainnya yang harus dilindungi;
- 2) Upaya menghindari stigma negatif;
- 3) Pencegahan balas dendam;
- 4) Respons serta keharmonisan dalam masyarakat;
- 5) Serta prinsip kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Di samping itu, Penuntut Umum juga harus memperhatikan faktor-faktor lain dalam penghentian penuntutan, yaitu:

- 1) Subjek, objek, kategori, dan ancaman dari tindak pidana;
- 2) Latar belakang yang mendorong terjadinya tindak pidana;
- 3) Tingkat ketercelaan;
- 4) Kerugian atau dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- 5) Upaya pemulihan keadaan semula; dan
- 6) Adanya kesepakatan damai antara korban dan tersangka.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, suatu perkara tindak pidana dapat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku dan proses penuntutannya dapat dihentikan berdasarkan Keadilan Restoratif jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti: tersangka merupakan pelanggar pertama kali, tindak pidana hanya diancam dengan denda atau hukuman penjara tidak lebih dari 5 tahun, serta nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berikut adalah beberapa peran utama Kejaksaan dalam mewujudkan restorative justice pada tindak pidana penadahan:

- 1) Penyaringan Kasus untuk Restorative Justice: Kejaksaan bertugas untuk mengevaluasi apakah suatu perkara penadahan memenuhi kriteria untuk diterapkan prinsip restorative justice. Beberapa kriteria yang menjadi acuan antara lain:
 - a. Pelaku merupakan pelaku pertama kali yang melakukan tindak pidana.
 - b. Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan, dengan ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun atau hanya berupa denda.
 - c. Kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar, misalnya nilai barang bukti atau kerugian yang dialami korban tidak lebih dari Rp2.500.000,-.

Dalam hal ini, Kejaksaan berperan sebagai penilai yang objektif, memastikan bahwa penerapan restorative justice tepat dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

- 2) Fasilitator Proses Mediasi: Salah satu aspek kunci dari restorative justice adalah mediasi antara pelaku dan korban. Kejaksaan, dalam hal ini, berperan sebagai fasilitator yang mengatur dan memimpin proses mediasi tersebut. Proses mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban yang tidak hanya menguntungkan korban tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki tindakannya. Dalam mediasi ini, Kejaksaan dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti kepolisian atau lembaga penyuluhan hukum.
- 3) Pengawasan terhadap Pemenuhan Kesepakatan: Setelah mediasi dilakukan dan kesepakatan dicapai, Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi agar kesepakatan yang dicapai, seperti restitusi atau ganti rugi kepada korban, benar-benar dilaksanakan oleh pelaku. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa tujuan restorative justice tercapai, yaitu pemulihan kondisi semula bagi korban dan rehabilitasi pelaku.
- 4) Alternatif Penyelesaian yang Adil dan Mengurangi Beban Pengadilan: Kejaksaan juga berperan dalam menawarkan penyelesaian yang adil bagi pelaku dan korban tanpa harus melibatkan proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut. Penyelesaian melalui restorative justice tidak hanya membantu meringankan beban sistem peradilan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dengan cara yang lebih positif, seperti meminta maaf atau melakukan tindakan rehabilitatif lainnya. Selain itu, bagi korban, pendekatan ini memungkinkan mereka untuk memperoleh kompensasi dengan lebih cepat tanpa harus menunggu proses panjang di pengadilan.

Dalam praktiknya, semua lembaga penegak hukum di Indonesia, termasuk Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif sebagai salah satu metode untuk menyelesaikan perkara pidana. Pada tahun 2012, keempat lembaga ini menandatangani sebuah nota kesepakatan yang dikenal sebagai Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kesepakatan ini, dengan nomor 131/KMS/SKB/X/2012, M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, KEP-06/E/EJP/10/2012, dan B/39/X/2012, ditandatangani pada 17 Oktober 2012, membahas pelaksanaan penyesuaian batasan tindak pidana ringan, jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif.

Nota Kesepakatan Bersama yang disebutkan merupakan langkah krusial dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Dengan mengadopsi prinsip keadilan restoratif, keempat lembaga penegak hukum di Indonesia—Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia—berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pidana dengan pendekatan yang lebih memprioritaskan pemulihan serta reintegrasi pelaku dan korban ke dalam masyarakat.

Nota Kesepakatan Bersama tersebut memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- Mengatur pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda
- Mengatur acara pemeriksaan cepat
- Mengatur penerapan keadilan restoratif

Dengan demikian, Nota Kesepakatan Bersama ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum di Indonesia, serta meningkatkan keadilan dan kepuasan bagi korban dan pelaku tindak pidana.

Beberapa manfaat dari penerapan keadilan restorative adalah:

- Meningkatkan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana
- Meningkatkan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat
- Mengurangi biaya penegakan hukum
- Meningkatkan kepuasan bagi korban dan pelaku tindak pidana.

Peran kejaksaan dalam penerapan keadilan restoratif sangat penting, terutama melalui pendekatan restorative justice yang merupakan perkembangan terbaru dalam berbagai model dan mekanisme sistem peradilan pidana untuk menangani kasus-kasus pidana saat ini. Pendekatan ini berfungsi sebagai paradigma yang dapat dijadikan kerangka dan strategi untuk menyelesaikan masalah dalam penegakan hukum, dengan tujuan untuk mengatasi ketidakpuasan terhadap sistem peradilan yang ada. Keadilan restoratif dipandang sebagai model hukuman yang lebih manusiawi dibandingkan dengan retributive justice yang umumnya diterapkan saat ini. Upaya restoratif tidak hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga masyarakat. Masyarakat memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan proses ini serta dalam pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan. Dalam konteks ini, masyarakat dapat berperan sebagai penyelenggara, pengamat, maupun fasilitator. Secara langsung atau tidak, masyarakat juga merupakan bagian dari korban yang harus merasakan manfaat dari hasil proses tersebut.

Pendekatan restorative justice dalam praktik kejaksaan merupakan langkah inovatif yang bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih baik. Dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat, pendekatan ini tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan dan penyelesaian yang saling menguntungkan.

Contoh peran Kejaksaan Negeri Medan dalam menerapkan keadilan restoratif pada tindak pidana penadahan dapat dilihat melalui peresmian Rumah Restorative Justice oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Muttaqin Harahap, bersama para Kasi/Kasubag. Rumah ini dibentuk sebagai tempat musyawarah masyarakat untuk memfasilitasi penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan unsur pemerintah setempat, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2021 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keberadaan Rumah Restorative Justice tidak hanya mendukung program Jaksa Agung, tetapi juga berupaya menghidupkan nilai-nilai musyawarah dalam masyarakat dan membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum. Selain itu, inisiatif ini juga berkontribusi pada upaya menciptakan perdamaian yang harmonis dan humanis, serta membantu mengurangi jumlah tahanan di rumah tahanan negara di Medan.

Peran Kejaksaan Negeri Medan dalam menerapkan keadilan restoratif terlihat melalui penghentian kasus terhadap empat tersangka penadah barang curian. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berperan sebagai fasilitator untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif terhadap empat tersangka yang diduga melanggar Pasal 480 KUHPidana. Penghentian penuntutan dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan penyidik untuk menghadirkan korban, tersangka, saksi, dan tokoh masyarakat, guna mencapai perdamaian yang tulus dan ikhlas. Korban pun memaafkan tersangka dengan beberapa syarat, yaitu tersangka berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan, mengganti kerugian yang dialami korban, menyesali dan mengakui perbuatannya, serta meminta maaf di hadapan fasilitator dan para saksi. Selain itu, keempat tersangka juga memenuhi kriteria, di antaranya adalah merupakan pelanggar pertama kali, ancaman pidana tidak melebihi lima tahun, dan nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp 2.500.000.

Proses penyelesaian kasus dalam pendekatan restorative justice dapat dibagi menjadi tiga tahap utama:

1) Pra Restorative Justice (Tahap Administrasi)

- Pemanggilan Korban: Jaksa melakukan pemanggilan resmi terhadap korban setelah penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian.

- Rencana Dakwaan: Jaksa menyusun rencana dakwaan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, termasuk keterangan terdakwa dan saksi.
 - Pemeriksaan Kelayakan: Jaksa menilai apakah kasus memenuhi syarat untuk penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - Persetujuan Upaya Perdamaian: Jika memenuhi syarat, jaksa mengajukan upaya perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri, yang kemudian mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Upaya Perdamaian.
- 2) Tahap Mediasi (Restorative Justice)
- Peran Jaksa sebagai Fasilitator: Jaksa menawarkan mediasi kepada korban dan pelaku, dengan hasil akhir tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.
 - Penyusunan Surat Perdamaian: Jika kedua pihak setuju, jaksa membuat surat perdamaian, yang bisa disertai syarat tertentu.
- 3) Tahap Pasca Mediasi (Restorative Justice)
- Penyusunan Berita Acara: Jaksa membuat berita acara yang mencatat kesepakatan perdamaian dan disetujui oleh semua pihak.
 - Nota Pendapat dan Persetujuan: Jaksa menyusun nota pendapat terkait penghentian penuntutan dan mengajukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk mendapatkan persetujuan.
 - Penghentian Penuntutan: Setelah disetujui, jaksa menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dan mengeluarkan Surat Perintah Pengeluaran Penahanan bagi terdakwa.

Proses ini melibatkan kerja sama antara jaksa, korban, dan pelaku, dengan tujuan untuk menciptakan solusi yang lebih manusiawi dan adil, serta mengurangi dampak negatif dari sistem hukum tradisional. Penuntut umum perlu memastikan apakah kasus tindak pidana tersebut memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 5 sebelum melanjutkan proses peradilan pidana. Jika penuntut umum menilai bahwa kasus tersebut tidak memenuhi syarat, maka proses hukum akan dilanjutkan seperti biasa. Namun, jika dianggap memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, penuntut umum dapat mengajukan upaya perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

B. Tantangan Kejaksaan dalam Mewujudkan Restoratif dalam Tindak Pidana Penadahan

Dalam hukum positif, penadahan merupakan suatu tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang berasal dari kata "tadah," yang berarti menampung atau menerima. Penadah adalah individu yang menerima barang curian atau barang yang didapat secara ilegal. Menurut Andi Hamzah, tindak pidana penadahan termasuk dalam kategori delik turunan, yang berarti harus ada delik pokok yang membuktikan bahwa uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana.

Pembahasan mengenai tindak pidana penadahan dapat ditemukan dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan:

- 1) Barang siapa yang membeli, menawarkan, menukar, menerima barang gadai, menerima hadiah, atau melakukan tindakan lain untuk mendapatkan keuntungan dari suatu benda, yang diketahui atau seharusnya diduga diperoleh dari kejahatan.
- 2) Barang siapa yang mendapatkan keuntungan dari suatu benda yang diketahui atau seharusnya diduga diperoleh dari kejahatan.

Dalam Pasal 480 KUHP ini mengatur mengenai tindakan pidana yang berkaitan dengan peran serta individu dalam mendukung atau membantu pelaku kejahatan. Dalam konteks hukum, penting untuk memahami bahwa kejahatan tidak hanya melibatkan pelaku utama, tetapi juga orang-orang yang memberi dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pasal ini bertujuan untuk menegakkan prinsip tanggung jawab secara menyeluruh, mencegah tindakan kriminal,

dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya. Dengan memberikan sanksi kepada mereka yang terlibat, Pasal 480 berfungsi untuk menciptakan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan membantu kejahatan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, serta memperbaiki hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan dialog dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Dalam mewujudkan keadilan restoratif dalam tindak pidana penadahan merupakan proses yang penuh tantangan yaitu:

- 1) Faktor hukum atau Undang-undang: Terkait dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, terdapat ketentuan waktu yang diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Batasan waktu tersebut adalah 14 hari setelah penyerahan berkas pada tahap optimal. Aturan ini menetapkan tenggat waktu yang ketat, yaitu 14 hari sejak berkas perkara diserahkan untuk mengajukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Namun, batasan waktu ini sering kali menjadi kendala dalam penerapan prinsip keadilan restoratif, karena proses dialog dan mediasi antara korban dan pelaku biasanya memerlukan waktu yang lebih lama. Dalam banyak kasus, kompleksitas emosional dan kebutuhan untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat tidak dapat diselesaikan dalam rentang waktu yang singkat. Akibatnya, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak dapat mencapai tujuannya secara optimal. Hal ini berpotensi menghalangi upaya untuk mencapai pemulihan yang lebih baik bagi korban, serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan revisi terhadap ketentuan batasan waktu ini. Dengan memberikan fleksibilitas yang lebih dalam proses keadilan restoratif, diharapkan dapat tercipta ruang yang cukup bagi semua pihak untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam proses penyelesaian konflik. Hanya dengan cara ini, kita dapat mewujudkan keadilan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan.
- 2) Faktor Pelaku dan Korban: Kendala kedua yang signifikan dalam penerapan keadilan restoratif adalah sulitnya memperoleh kepercayaan antara korban dan pelaku. Dalam banyak kasus, korban mungkin merasa kesulitan untuk memaafkan pelaku yang telah menyebabkan luka dan trauma dalam hidup mereka. Rasa sakit yang dialami sering kali menghalangi mereka untuk membuka diri dan berpartisipasi dalam proses dialog yang diharapkan dapat membawa pemulihan. Di sisi lain, pelaku juga menghadapi tantangan tersendiri. Mereka mungkin merasa enggan untuk mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Rasa malu, ketakutan akan konsekuensi, atau bahkan tidak paham tentang dampak dari tindakan mereka dapat menghambat keinginan pelaku untuk terlibat secara aktif dalam proses keadilan restoratif. Dalam situasi seperti ini, peran mediator atau fasilitator keadilan restoratif menjadi sangat penting. Mediator yang terlatih perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk membantu membangun jembatan kepercayaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mampu menciptakan suasana yang aman dan mendukung, di mana korban merasa didengar dan dihargai, sementara pelaku merasa didorong untuk mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan. Dengan pendekatan yang tepat, mediator dapat memfasilitasi proses keadilan restoratif dengan lebih efektif, membantu kedua belah pihak untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada pemulihan hubungan, tetapi juga memberikan kesempatan

bagi pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka, serta bagi korban untuk merasakan proses penyembuhan yang lebih mendalam.

- 3) Kesadaran hukum masyarakat: Kurangnya kesadaran akan hukum menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan keadilan restoratif. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep keadilan restoratif, sehingga muncul pandangan bahwa pendekatan ini tidak mementingkan perdamaian dan tidak memberikan keadilan yang seimbang bagi kedua belah pihak. Persepsi ini mengakibatkan Kejaksaan menghadapi berbagai hambatan dalam menerapkan keadilan restoratif secara efektif.

Meskipun struktur hukum telah disusun dengan baik dan aturan yang jelas telah ditetapkan, tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, penegakan hukum tidak akan berjalan lancar. Kesalahpahaman tentang keadilan restoratif dapat menghambat upaya untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku.

Oleh karena itu, sangat penting bagi instansi terkait untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai keadilan restoratif. Dengan membangun pemahaman yang lebih baik di masyarakat, diharapkan akan tercipta dukungan yang kuat untuk penerapan keadilan restoratif, sehingga dapat mewujudkan tujuan utama, yaitu menciptakan keadilan yang holistik dan perdamaian dalam masyarakat.

Meskipun struktur hukum telah disusun dengan baik untuk mendukung penerapan keadilan restoratif, tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, penegakan hukum akan menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, penting bagi kejaksaan untuk melakukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif, serta melibatkan masyarakat dalam proses ini. Dengan demikian, diharapkan keadilan restoratif dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif, sehingga tujuan utama untuk mencapai perdamaian dan keadilan yang holistik dapat terwujud.

SIMPULAN

Kejaksaan, sebagai penuntut umum, memegang peranan penting dalam penerapan keadilan restoratif, terutama dalam menangani kasus-kasus tindak pidana penadahan. Melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif, dengan fokus utama pada kepentingan korban dan pemulihan hubungan antara pelaku dan masyarakat. Peran kejaksaan Pertama, Kejaksaan berfungsi sebagai penyaring kasus untuk keadilan restoratif dengan mengevaluasi apakah suatu perkara memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti status pelaku, tingkat keparahan tindak pidana, dan besaran kerugian yang dialami korban, Kejaksaan memastikan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif dilakukan secara objektif dan adil. Kedua, sebagai fasilitator proses mediasi, Kejaksaan memainkan peran penting dalam mengatur dan memimpin dialog antara pelaku dan korban. Proses mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki tindakannya dan bagi korban untuk mendapatkan keadilan yang lebih cepat. Ketiga, Kejaksaan bertanggung jawab untuk mengawasi pemenuhan kesepakatan yang dicapai selama mediasi. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa restitusi atau ganti rugi yang dijanjikan benar-benar dilaksanakan, sehingga tujuan utama keadilan restoratif—yaitu pemulihan kondisi korban dan rehabilitasi pelaku dapat tercapai. Terakhir, Kejaksaan juga berperan dalam menawarkan alternatif penyelesaian yang adil, yang dapat mengurangi beban sistem peradilan. Dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, Kejaksaan tidak hanya membantu meringankan proses hukum yang panjang, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara positif dan bagi korban untuk memperoleh kompensasi dengan lebih cepat.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan inovatif dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun memiliki potensi besar untuk menciptakan keadilan yang lebih holistik, penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana penadahan menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Pertama, faktor hukum menjadi kendala utama. Batasan waktu yang ketat untuk mengajukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, seperti yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, sering kali tidak memberikan cukup waktu untuk proses dialog dan mediasi yang efektif. Kompleksitas emosional dan kebutuhan untuk membangun kepercayaan antara korban dan pelaku memerlukan waktu yang lebih panjang, dan batasan ini dapat menghalangi pencapaian tujuan keadilan restoratif yang optimal. Kedua, faktor pelaku dan korban juga menjadi tantangan. Sulitnya membangun kepercayaan antara kedua belah pihak sering kali menghambat partisipasi aktif dalam proses dialog. Korban mungkin merasa enggan untuk memaafkan, sementara pelaku mungkin ragu untuk mengakui kesalahan mereka. Dalam konteks ini, peran mediator yang terlatih menjadi sangat penting untuk menciptakan suasana yang aman dan mendukung, sehingga proses keadilan restoratif dapat berjalan dengan baik. Ketiga, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat menjadi penghalang dalam penerapan keadilan restoratif. Banyak individu yang belum memahami konsep ini secara mendalam, sehingga muncul pandangan negatif yang dapat menghambat dukungan terhadap proses tersebut. Edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai keadilan restoratif sangat diperlukan untuk membangun pemahaman dan dukungan masyarakat, sehingga tujuan utama keadilan restoratif yaitu menciptakan perdamaian dan pemulihan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, R., Dona Raisa, M., & Gustiniati, D. *KEADILAN RESTORATIF PENERAPAN DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN*.
- Azizah, A., Suarda, I. G. W., & Mardiyono, M. (2023). Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(2), 243-264.
- GANI, Nur Salwiyani, et al. *Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Laminating, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan- Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Undang-Undang No 15 tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif